



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
LINGKUP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perubahan Ke-7;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabuapten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
- KESATU : Menunjuk Saudara **Habibi Abidin, SE**, Pangkat/Gol. Penata Tk.I III/d, NIP. 197808132007011014 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. Menetapkan rancangan kontrak;
 5. Menetapkan HPS;
 6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 8. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 9. Mengendalikan kontrak;
 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan ;

11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan PA/KPA;
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
13. Menilai kinerja penyedia;
14. Menetapkan tim pendukung
15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
16. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 2 Januari 2024

 KEPALA BADAN,


Dr. RAMADHAN PIRADE, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19700814 200212 1 006

Tembusan Yth.:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Bapelitbangda Kab. Luwu Timur di Malili;
7. Yang bersangkutan di Tempat;